

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

E-COMMERCE ATAS PRODUK KADALUARSA DI KLATEN



Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

ALIFAH NUR WIDIASTUTI

C.100.200.278

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan
dihadapan Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.)

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Mei 2024

Dewan Penguji

1. Marisa Kumianingsih, S.H., M.H., M.Kn.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M., L.L.M.
(Anggota II Dewan Penguji)

(Handwritten signatures and initials)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Handwritten signature)
(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 19682261993031002/NIDN. 00612680

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alifah Nur Widiastuti

NIM : C100200278

Alamat : Tulung, RT. 18/RW. 08, Desa Tulung, Kecamatan Tulung, Kabupaten
Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni dari gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun kecuali Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang judul buku aslinya dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 17 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alifah Nur Widiastuti', written in a cursive style.

Alifah Nur Widiastuti

C.100.200.278

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Warji dan Ibu Sri Solikhah yang saya cintai dan saya sayangi, terimakasih atas do'a yang selama ini menjadi naungan saya untuk berlindung, perhatian, serta kasih sayang yang telah diberikan kepada saya hingga saat ini. Dan yang tiada hentinya memberikan dukungan dan memberikan yang terbaik kepada saya, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kelak saya menjadi anak yang mampu membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua serta keluarga.
2. Kepada diri saya sendiri, karena sejauh ini telah berusaha kooperatif untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berfikir positif ketika dalam keadaan yang tidak baik dan selalu untuk percaya diri dalam hal apapun.
3. Untuk keluarga saya yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada saya dalam proses penulisan skripsi.
4. Untuk sahabat-sahabat diperkuliahan saya Sindy, Vika, Fina, Aza, Zahra yang menemani, memberikan dukungan maupun saran serta selalu menemani dan meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
5. Untuk sahabat-sahabat SMA saya Agil, Wulan, Monica, Saskia, Devi, Nabila, Ladya yang selalu menyemangati agar cepat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum, Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-COMMERCE ATAS PRODUK KADALUARSA DI KLATEN”** dapat selesai dengan tepat waktu. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di Hari Akhir nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ucapan terimakasih atas do'a, bantuan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi, disampaikan kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Ibu Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan baik, serta mengarahkan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

4. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan Skripsi.
5. Kedua orang tua saya yang tak henti-hentinya mendoakan kebaikan kepada anaknya, serta memberikan semangat dan nasehat yang membangun kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu.
6. Seluruh Keluarga serta semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk semangat meraih gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan oleh karena itu saran dan kritik dalam perbaikan dan pengembangan penelitian dimasa yang akan datang sangat diharapkan. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi.

Surakarta, 17 Mei 2024

Penulis

Alifah Nur Widiastuti

C.100.200.278

ABSTRAK

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce atas produk kadaluarsa harus diperhatikan. Kegiatan berbelanja sekarang ini jadi lebih mudah karena dapat dilakukan melalui marketplace untuk melakukan jual-beli, namun dalam prakteknya beberapa konsumen dari *e-commerce* mengalami kerugian. Tujuan penelitian digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya produk yang kadaluarsa, serta mengetahui apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang terjun langsung ke lapangan. Jenis data: Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer menggunakan Teknik wawancara, serta data kepustakaan sebagai penunjang. Metode pengumpulan data dengan wawancara kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Klaten dengan pertanyaan yang berisi mengenai perlindungan konsumen atas beredarnya produk kadaluarsa. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* diatur dalam perturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai jual-beli online yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis telah melakukan wawancara ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Klaten. Dan didapati adanya pelaporan tentang beredarnya produk kadaluarsa apalagi di *e-commerce*. Selain itu, adanya hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perlindungan konsumen, Produk Kadaluarsa, E-commerce.

ABSTRACT

The implementation of legal protection for e-commerce consumers on expired products must be considered. Shopping activities are now easier because they can be done through the marketplace to buy and sell, but in practice some consumers from e-commerce experience losses. The purpose of the research is to find out how to implement legal protection for consumers over the circulation of expired products, as well as to find out what are the obstacles or obstacles in the implementation of Law No. 8 of 1999. The research method used is empirical. The research uses a type of qualitative research that goes directly into the field. Data type: The data used in this study is primary data using interview techniques, as well as literature data as support. The data collection method was by interviewing the Klaten Non-Governmental Consumer Protection Institution with questions containing consumer protection over the circulation of expired products. Legal protection for consumers in e-commerce transactions is regulated in the legislation that regulates online buying and selling, namely Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The author has conducted an interview with the Klaten Non-Governmental Consumer Protection Institute. And it was found that there were reports about the circulation of expired products, especially in e-commerce. In addition, there are external and external obstacles in the implementation of consumer protection.

Keywords : *Implementation, Consumer protection, Expired products, E-commerce.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	12

G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	18
B. Tinjauan umum Tentang Konsumen.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang E-commerce.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Produk.....	29
E. Tinjauan Umum Tentang Kadaluarsa	29
BAB III.....	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pelaksanaan Perlindungan bagi Konsumen E-commerce atas produk kadaluarsa di Klaten	34
B. Hambatan atau Kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas Produk Kadaluarsa di Klaten.....	50
BAB IV	60
KESIMPULAN DAN SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Pemikiran.....	11
Tabel 2 Prosedur Perlindungan Konsumen.....	49
Tabel 3 Bagan Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum	51